



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 8 Kab. Sidrap Kode Pos 91611

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR :           TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);  
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;  
4. Peraturan Peresiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah;  
5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;  
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Cara Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KUSATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng  
Pada tanggal : Januari 2019  
Kepala Dinas,

**PATAHANGI NURDIN, S.IP**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19691220 199009 1 002

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai laporan di Pangkajene Sidenreng.
2. Sekertaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng.
4. Inpektorat Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng.
5. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : Januari 2019

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
3. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak;
  - e. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1.	Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.	Indeks Ketahanan Sosial	$IKS \text{ Kab.} = \frac{\text{Jumlah IKS Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$
		2.	Indeks Ketahanan Ekonomi	$IKE \text{ Kab} = \frac{\text{Jumlah IKE Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$
		3.	Indeks Ketahanan Lingkungan	$IKL \text{ Kab} = \frac{\text{Jumlah IKL Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$
2.	Mewujudkan Pengarusutamaan Gender	1.	IDG	$IDG = 1/3 (I(\text{par}) + I(\text{DM}) + I(\text{inc-dis}))$
		2.	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Penilaian Dari Pusat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
Pada tanggal Januari 2019

PATAHANGI NURDIN, S.IP  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19691220 199009 1 002

